PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 18 Maret 2017 Halaman: 13

Ada Masa Transisi Aturan

BADAN Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menyatakan tidak dipungutnya pajak reklame lantaran adanya masa transisi regulasi penyelenggaraan reklame yang baru, yakni Perda 2/2015. Potensi pajak tersebut dimungkinkan berasal dari 13 titik reklame yang dilaksanakan oleh sembilan penyelenggara reklame.

"Kami akan tetap menindak lanjuti temuan dari BPK ini. Memang masih ada 13 titik dengan sembilan penyelenggara yang belum dipungut pajaknya, karena IMB masih berproses dan belum keluar," katanya, Jumat (17/3).

Diakuinya, pihaknya tidak memungut pajak karena masa transisi regulasi penyelenggaraan reklame yang baru yaitu Perda 2/2015. Dalam aturan tersebut, disyaratkan penyelenggara reklame wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstruksi reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Sedangkan aturan yang lama, penyelenggara reklame tak perlu mengantongi IMB.

● ke halaman 14

Ada Masa Transisi Aturan

● Sambungan Hal 13

Untuk sembilan penyelenggara ini, pihaknya sudah mengeluarkan surat keterangan kesesuaian titik reklame (SKKR) kepada penyelenggara itu sebagai bekal mengurus IMB ke Dinas Perizinan. Dia juga menjelaskan, sejak keluarnya rekomendasi BPK pada akhir bulan Januari lalu, dua penyelenggara reklame telah membayar pajak sekitar Rp300 juta.

"Sedangkan sisanya masih dalam proses administrasi. Kami juga telah memberikan data kepada Satpol PP untuk koordinasi penertiban mengantisipasi kemungkinan sebelas penyelenggara reklame lainnya tak bersedia membayar pajak sesuai ketentuan," ujarnya.

Kadri menjelaskan, secara faktual reklame yang mereka pasang masih berfungsi, mereka masih menerima manfaat sehingga berkewajiban membayar pajak. Dia menambahkan, Catatan yang menjadi temuan BPK itu diakui Kadri juga menjadi salah satu faktor penerimaan pajak reklame tahun 2016 tak mencapai target. Yaitu dari target Rp5,6 miliar hanya terealisasi Rp3,6 miliar atau sebesar 64,6 persen. **(als)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005